



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa kejadian stunting merupakan ancaman yang serius bagi masa depan dan kualitas generasi yang akan datang sehingga perlu ditangani dan membutuhkan intervensi dari seluruh sektor terkait;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevelensi stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu membentuk Peraturan mengenai pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 477);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;

20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Gerakan Hidup Masyarakat Sehat (Berita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizikronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
8. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9. Upaya perbaikan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

10. Pemantauan dan Evaluasi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terhadap semua komponen program di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upaya bersama percepatan pencegahan stunting.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Azas-azas pencegahan dan penurunan stunting adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama sebagai bentuk Aksi Konvergensi;
- d. transparansi;
- e. peka budaya; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pencegahan dan Penurunan stunting sebagaimana dimaksud membutuhkan peran lintas sektor dan peran masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan pola asuh; dan
- c. Peningkatan Akses sanitasi dan air bersih.

Pasal 4

Pencegahan dan Penurunan stunting bertujuan untuk :

- a. memastikan pencegahan dan penurunan stunting meenjadi prioritas pemerintah dan masyarakat disemua tingkatan;
- b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan prilaku masyarakat untuk pencegahan dan penurunan stunting; dan
- c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah dan desa.

Pasal 5

(1) Lingkup pencegahan dan penurunan stunting meliputi :

- a. intervensi spesifik; dan
- b. intervensi sensitive.

(2) Kelompok sasaran intervensi spesifik dan sensitive pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kelompok primer;
- b. kelompok sekunder; dan
- c. kelompok tersier.

Pasal 6

(1) intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil;
- b. suplementasi tablet tambah darah;
- c. promosi dan konseling menyusui;
- d. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA);
- e. tata laksana gizi buruk akut;

- f. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - g. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - h. Pemberian Imunisasi pada kelompok sasaran.
- (2) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. akses air minum yang aman;
 - b. akses sanitasi yang layak;
 - c. akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - d. akses jaminan kesehatan (JKN);
 - e. akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH);
 - f. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - g. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - h. penyediaan konselin pengasuhan untuk orang tua
 - i. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - j. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi remaja;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. konseling kesehatan Pra Nikah
 - m. akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
 - n. akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng);
 - o. akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL); dan
 - p. penguatan regulasi mengenai label dan iklan.

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran intervensi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kelompok primer terdiri dari :
 - 1. ibu hamil (bumil);
 - 2. ibu menyusui (busui);
 - 3. ibu yang memiliki anak usia 0-23 bulan (baduta);
 - 4. ibu yang memiliki anak usia 24-59 bulan (balita);
 - 5. tenaga kesehatan : bidan, sanitarian, tenaga gizi, dokter, perawat; dan
 - 6. kader.

b. kelompok sekunder terdiri dari :

1. wanita usia subur;
2. remaja;
3. lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah bibi, paman);
4. pemuka masyarakat;
5. pemuka agama;
6. jejaring sosial (PKK, group belajar dan lain-lain);

c. kelompok tersier terdiri dari :

1. pengambil kebijakan/keputusan daerah hingga desa;
2. perangkat daerah;
3. dunia usaha/CSR; dan
4. media.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan komunikasi melalui :
 - a. advokasi kebijakan;
 - b. mobilisasi social;
 - c. kampanye publik; dan
 - d. komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi.
- (3) Advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Aksi yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan penjangkauan yang terencana dan sistematis, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, seperti audiensi, rembuk *stunting*, pemberitaan media, dan lokakarya. Advokasi ini dilakukan untuk membangun komitmen dan mendapatkan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*.
- (4) Mobilisasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tindakan pengerahan dan penggunaan sumber daya secara serentak serta sarana dan prasarana yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan stunting.

- (5) Kampanye Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C merupakan Aksi yang dikembangkan dengan memperhatikan keberagaman sosial budaya masyarakat dan bukti-bukti keberhasilan intervensi untuk mencegah dan menurunkan angka *stunting*. Kampanye menggunakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dengan pesan yang sama secara nasional yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, institusi pendidikan dan keagamaan, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi, swasta, dan sebagainya.
- (6) Komunikasi Perubahan Perilaku melalui Komunikasi antar Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Aksi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, berdasarkan fakta, dan bersifat antar pribadi dengan pesan yang spesifik. Untuk mendukung kegiatan ini, diperlukan kebijakan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna penurunan *stunting*.

Pasal 10

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, DPRD Lurah, Kepala Desa dan organisasi profesi dan lembaga swadaya pemerhati kesehatan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penurunan stunting kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator percepatan pencegahan stunting.
- (2) Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim koordinasi pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Tim koordinasi pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah (Pemda maupun instansi vertikal), akademisi, organisasi profesi, lembaga swadaya

masyarakat pemerhati kesehatan, organisasi keagamaan dan pelaku usaha.

- (4) Tim koordinasi pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
 - b. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan stunting dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penurunan stunting;
 - g. memlaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat desa sehubungan dengan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting;
 - h. memberi masukan kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting;
 - i. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada saat diperlukan.
- (5) Tim pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;

- c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
- d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- e. dapat dijadikan dasar perluasan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dibidang gizi dan penurunan stunting agar lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang masukan cara dan/atau pemecahan masalah mengenai hal-hal penyelenggaraan pencegahan dan penurunan stunting kepada Pemerintahan Daerah;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pencegahan dan penurunan stunting melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada organisasi masyarakat, organisasi profesi, pihak usaha dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Desa sampai tingkat Kabupaten.

Pasal 15

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau

d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



ERNANATI, S.kep, Ns, M. Kes
NIP. 19690619 199502 2001

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR .39

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pemina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 000